

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi yuridis yang harus dipertanggungjawabkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yakni memenuhi dan mewujudkan semua persyaratan dan prinsip-prinsip negara hukum.¹

Aspek negara hukum dalam perkembangannya tidak hanya terfokus pada kepastian hukum yang tercermin dalam aturan dan tata tertib, tetapi juga pada upaya perlindungan terhadap prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Negara hukum modern menghendaki perlindungan dan penegakan terhadap HAM. Seperti yang disampaikan oleh Van Wijk yang bahwa Negara hukum memiliki unsur-unsur sebagai berikut: (1) Pemerintahan menurut hukum (*vetmatig besture*) yang memiliki kewenangan secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya; (2) Jaminan terhadap hak asasi yang sangat fundamental; dan (3) Pembagian kekuasaan; (4) pengawasan lembaga kehakiman. Dengan demikian, jaminan atas hak asasi manusia menjadi hal yang wajib pemenuhannya dalam suatu negara yang berlandaskan hukum.²

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang menjwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran

Dalam rangka mewujudkan pengakuan dan perlindungan terhadap HAM di Indonesia, maka pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun

¹ Yopi Gunawan dan Kristian, *Perkembangan Konsep Negara Hukum & Negara Hukum Pancasila*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h. 81

² Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 31

1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU No 39/1999). Adapun latar belakang diterbitkannya UU No 39/1999 tertera dalam konsideran yang menyatakan bahwa :

- a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaannya dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya;
- b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun;
- c. bahwa selain hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 1 angka 1 UU No 39/1999 memberikan definisi tentang HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka HAM merupakan hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang harus dilindungi sehingga hak asasi manusia selalu menjadi materi inti dari suatu Undang-Undang Dasar Negara Modern.³

Salah-satu HAM yang diakui dan dilindungi di Indonesia adalah kebebasan beragama dan beribadah. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya...” kemudian Pasal 29 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Pasal 29 UUD 1945 kemudian dijabarkan dalam Pasal 22 UU No 39/1999 yang menentukan bahwa :

³ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, Buana Ilmu Populer*, Jakarta, 2007, h. 615

- (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.

Walaupun jaminan perlindungan terhadap hak atas kebebasan beragama dan beribadah sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan permasalahan, misalnya penolakan masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah.

Salah-satu kasus yang terjadi adalah penolakan pembangunan Gereja Santa Clara Bekasi di Jl. Raya Kaliabang, Harapan Baru, Bekasi Utara. Kasus ini berawal dari adanya unjuk rasa pada tanggal 24 Maret 2017 oleh Majelis Silaturahmi Umat Islam Bekasi (MSUIB) yang berakhir ricuh karena terjadi aksi lemparan batu dan botol kaca.⁴ Adapun alasan penolakan pembangunan gereja tersebut karena arena Bekasi Utara dihuni mayoritas umat Muslim dan adanya rencana pembangunan gereja terbesar se-Asia tersebut dianggap melukai perasaan umat Islam. Sebelum peristiwa kericuhan tersebut, ada tuntutan terhadap Pemerintah Kota Bekasi untuk mencabut ijin mendirikan bangunan (IMB) terhadap Gereja Santa Clara.⁵ Namun, Pemkot Bekasi menolak tuntutan tersebut atas dasar proses perizinan yang dilakukan telah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah (selanjutnya disebut PBM 9/8 Tahun 2016).

Pasal 14 PBM 9/8 Tahun 2016 menentukan bahwa :

- (1) Pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi :
 - a. daftar nama dan Kartu Tanda Penduduk pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 (Sembilan puluh) orang yang disahkan oleh pejabat setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);
 - b. dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa;

⁴ <http://www.beritasatu.com/hukum-kriminalitas/421380-ini-alasan-massa-tolak-pembangunan-gereja-santa-clara.html> diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

⁵ <http://megapolitan.kompas.com/read/2017/03/25/08254701/keteguhan.wali.kota.bekasi.pertahankan.gereja.santa.clara> dan <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/17/03/24/onbbrz361-demo-menolak-gereja-santa-clara-diwarnai-lemparan-batu> diakses pada tanggal 8 Februari 2018.

- c. rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan
 - d. rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terpenuhi sedangkan persyaratan huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat

Berdasarkan hal ini maka penulis tertarik untuk menganalisis hal ini lebih dalam lagi dalam skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA**”

1.2. Rumusan Masalah

Didasarkan penjabaran latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus penelitian ini adalah apakah penolakan terhadap pembangunan Gereja merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah :

a. Tujuan Akademik

Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

b. Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dan memahami tentang pendirian/pembangunan gereja sebagai tempat beribadah.
2. Untuk memberikan masukan kepada setiap orang dalam melaksanakan kebebasan beragama dan beribadah sesuai agama dan kepercayaannya agar tidak melanggar HAM.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan masukan kepada pemerintah yaitu perlunya pengawasan dan aturan yang tepat bagi pembangunan tempat ibadah khususnya pembangunan gereja.
2. Memberikan perlindungan hukum pada setiap orang untuk melaksanakan kebebasan beragama dan beribadah sesuai HAM

1.5. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa hal yaitu sebagai berikut :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu tipe penelitian yang bersifat dogmatik dan dilakukan melalui pengumpulan bahan-bahan dan pendekatan studi pustaka.⁶ Pendekatan studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan melalui cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diinventarisasi, dan akhirnya disusun secara sistematis. Pembahasan masalah dengan menggunakan metode deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum, yang kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus yaitu masalah yang diteliti sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Conceptual Approach* dan *Statute Approach*. *Conceptual Approach* yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat pada pandangan dan doktrin para sarjana di bidang ilmu hukum. Sedangkan *Statute Approach* (pendekatan undang-undang) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁷ *Statute Approach* merupakan pendekatan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, di bidang HAM.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h. 56.

⁷ *Ibid*, h. 133.

C. Sumber Penelitian Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, antara lain :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3. Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2016 tentang Pendirian Rumah Ibadah.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa literatur.

D. Langkah Penelitian Hukum

i. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan cara inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dikemukakan diatas. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-memilah sumber hukum tersebut sesuai dengan rumusan masalah yang ada diatas. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah dalam memahami dan mempelajarinya, sumber hukum tersebut disusun secara sistematis.

ii. Langkah Analisis

Sebagai metode penelitian yuridis normatif, maka langkah analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal-hal yang bersifat umum, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan yang diterapkan pada rumusan masalah untuk memperoleh jawaban yang benar, digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Sedangkan pengertian penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat (memperhatikan) susunan pasal yang berhubungan

dengan pasal-pasal yang lainnya yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih jelas dan lengkap.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Skripsi ini terdiri dari 4 bab. Tiap-tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN. Bab ini merupakan awal penulisan yang diawali dengan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah. Dalam bab ini dikemukakan juga tujuan praktis, manfaat penelitian, metode penelitan, dan pertanggungjawaban sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG SYARAT-SYARAT PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DAN HAK BERAGAMA SEBAGAI HAK DASAR MANUSIA. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab 2.1 tentang syarat-syarat pendirian rumah ibadah dan pada sub bab 2.2 membahas tentang hak beragama sebagai hak dasar manusia/hak sipil.

BAB III. ANALISIS TENTANG PENOLAKAN PEMBANGUNAN GEREJA SEBAGAI PELANGGARAN HAM. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas tentang kronologi kasus dan sub bab kedua membahas tentang analisis penolakan pembangunan Gereja sebagai Pelanggaran HAM.

BAB IV. PENUTUP. Pada hakikatnya penutup merupakan suatu kajian yang beranjak dari masalah dan diakhiri dengan suatu konklusi yang merupakan jawaban atas masalah yang dikaji. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama mengenai simpulan, yang berisi tentang rumusan singkat jawaban atas pokok masalah sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah. Sub bab kedua mengenai saran yang merupakan rekomendasi karena kesenjangan, kekosongan hukum, dan ketidakbenaran.